

Pengaruh Komposisi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tata Kelola Syariah

Devi Anisa Ramandani¹, Rita Wijayanti²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

b200200227@student.ums.ac.id¹; rw120@ums.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the size, dual positions, educational qualifications, and education level of the Sharia Supervisory Board (SSB) on the disclosure of Sharia governance in Sharia commercial banks (BUS) during the period 2014-2023. The population in this study is Islamic Commercial Banks in Indonesia. While the sample in this study was determined using purposive sampling technique. data collection techniques using documentation using secondary data in the form of annual reports of Islamic commercial banks in 2014-2023. This test data analysis consists of classical assumption tests and multiple linear regression. This study contribute to the development of Sharia governance and this study is also expected to increase understanding of the role of Sharia Supervisory Boards (DPS) in ensuring compliance with principles in Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia supervisory board, governance disclosure, education qualification, dual position, Islamic Bank, corporate governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran, rangkap jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan tata kelola syariah di Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2014-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah tahun 2014-2023. Analisis data pengujian ini terdiri dari uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan mengenai tata kelola syariah dan penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip di Lembaga keuangan Islam.

Kata kunci: Dewan pengawas syariah, pengungkapan tata kelola, kualifikasi pendidikan, posisi ganda, Bank Syariah, tata kelola perusahaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan diproyeksikan menjadi pasar yang sangat besar untuk pertumbuhan sektor keuangan syariah (Hasanah et al., 2018). Selain itu, pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial dan

sebagai entitas berbasis Islam maka pentingnya memperhatikan lingkungan serta masyarakat (Patmawati et al., 2024).

Perbankan syariah berfokus pada ekuitas daripada hutang. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua perusahaan keuangan Islam, terutama bank Islam, untuk mengungkapkan hal-hal dalam laporan keuangan mereka kepada pemegang saham. Ini dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan dan konflik kepentingan serta untuk mencapai kontrol bank yang baik. Pengungkapan dalam sistem perbankan memiliki dua manfaat. Pertama, itu memperbaiki kesalahan evaluasi bank dan kedua, itu meningkatkan likuiditas dan kepentingan institusional bank (Tabash, 2019).

Tata kelola syariah (Shariah Governance Framework atau SGF) adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah (Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, 2023). Tata kelola perusahaan sangat diperlukan di dalam perusahaan. Sebuah manajemen harus saling berkoordinasi dan melaporkan mengenai informasi perusahaan tersebut. (Widiyanti et.al, 2018).

Penerapan tata kelola syariah, bank wajib memiliki kerangka syariah melalui (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; (b) penerapan fungsi kepatuhan syariah; (c) penerapan fungsi manajemen risiko syariah; (d) penerapan fungsi audit intern syariah; dan (e) pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah. Prinsip-prinsip SGF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah dasar untuk pengendalian bank syariah di Indonesia. Diharapkan bahwa hal ini akan membantu membangun bank Syariah yang sehat secara finansial dan mengikuti prinsip Syariah dalam seluruh operasinya.

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, 2023). DPS adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalah, tetapi DPS juga dapat memiliki anggota di luar ahli fiqh. DPS bertanggung jawab untuk mengarahkan, menilai, dan mengawasi operasi lembaga keuangan Islam agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, dan fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto, 2019). Beberapa variabel dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah, salah satunya adalah kehadiran DPS dalam tata kelola syariah.

Komposisi DPS yang pertama pada penelitian ini adalah ukuran dewan pengawas syariah. Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan Perusahaan. Peningkatan jumlah anggota DPS dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan yang lebih tinggi sebab adanya peningkatan kapasitas pengawasan dan pemantauan. Semakin banyak jumlah anggota DPS dapat diartikan bank memiliki sumber daya DPS yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi evaluasi dan pengawasan atas kinerja manajemen (Mukhibad, 2018).

Komposisi DPS kedua pada penelitian ini adalah rangkap jabatan DPS. Rangkap jabatan DPS dapat dilihat dari aktivitas di luar jabatan sebagai anggota DPS di bank syariah. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Masyarakat Ekonomi Syariah atau bahkan memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan syariah lainnya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020).

Komposisi DPS ketiga pada penelitian ini adalah kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah. Wijayanti & Falikhatun (2024) berpendapat bahwa latar belakang pendidikan di bidang akuntansi harus dipertimbangkan ketika memilih anggota DPS, selain popularitas orang tersebut. Sangat penting bagi DPS untuk memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. DPS juga membutuhkan keahlian, terutama dalam hukum Islam (Sutapa & Hanafi, 2019). Dewan dengan kompetensi akuntansi akan lebih mampu mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen bank untuk meningkatkan pelaporan (Wijayanti & Falikhatun, 2024).

Komposisi DPS terakhir pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan DPS. Tingkat pendidikan merupakan proses jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk mempelajari manajemen konseptual dan teori untuk tujuan umum (Mangkunegara, 2003). Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi, khususnya mengenai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah dapat memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan kepatuhan syariah di bank. Menurut Hussein (2018) seseorang yang memiliki gelar doktor dibidang bisnis dan ekonomi merupakan kualifikasi paling cocok untuk menjadi anggota DPS.

Penelitian terdahulu umumnya fokus pada pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan dan pengungkapan laporan sosial. Sedangkan, penelitian saat ini lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor baru seperti komposisi dewan pengawas dan dampaknya terhadap tata kelola syariah, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

TINJAUAN LITERATUR

Dewan Pengawas Syariah

DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic social reporting* perusahaan (Ekasari & Hartomo, 2019).

Jumlah anggota DPS dapat menentukan tingkat pengawasan. Semakin banyak jumlah anggota DPS dapat diartikan bank memiliki sumber daya DPS yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi evaluasi dan pengawasan atas kinerja manajemen (Mukhibad, 2018), dan Semakin banyak anggota DPS dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Farook et al., 2011).

Dewan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami pentingnya strategis kinerja lingkungan (Lewis et al., 2013) karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan (Post et al., 2011). Kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari upaya patuh terhadap prinsip syariah yang dapat dibuktikan dengan melakukan pengungkapan. Menurut Fernandes et al., (2019) tingkat pendidikan anggota dewan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi, khususnya mengenai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah dapat memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan kepatuhan syariah di bank. Menurut Hussein (2018) seseorang yang memiliki gelar doktor dibidang bisnis dan ekonomi merupakan kualifikasi paling cocok untuk menjadi anggota DPS.

Rangkap jabatan DPS dapat dilihat dari aktivitas di luar jabatan sebagai anggota DPS di bank syariah. Rangkap jabatan DPS dapat didefinisikan sebagai kehadiran ulama syariah yang memiliki lebih dari satu jabatan dewan (Dahlifah & Sunarsih 2020). Ketentuan rangkap jabatan DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 26 ayat 1 bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebanyak empat rangkap, dua pada lembaga bank dan dua pada lembaga non bank. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Masyarakat Ekonomi Syariah atau bahkan memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan syariah lainnya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020).

Tata Kelola Syariah

Menurut Brigham dan Erhardt (2005) tata kelola merupakan seperangkat aturan yang menjamin manajer untuk menetapkan prinsip – prinsip manajemen berbasis nilai. Menurut Bhatti dan Bhatti (2010), struktur tata kelola perusahaan Islam sangat mirip dengan struktur tata kelola perusahaan konvensional. Dalam konteks bisnis Islam, model tata kelola perusahaan berdasarkan keputusan Syariah tentang hak milik dan kontrak adalah dasar dari struktur ini. Misalnya, mereka harus membuat sistem berdasarkan prinsip Syariah dan melindungi hak-hak pemangku kepentingan (Bhatti dan Bhatti, 2009; Hassan, 2008).

Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tata Kelola Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Semakin banyak dewan pengawas syariah yang ada, semakin besar pengaruh mereka dalam mengelola perbankan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Hasibuan, A. F. H., Fuadi, F., & Syahputra, A. 2021). Menurut Rini, N. (2018) menyatakan bahwa *islamic corporate* (ICG) dapat dilihat dari pembentukan dewan pengawas syariah (DPS). Jumlah anggota DPS dapat menentukan tingkat pengawasan. Peningkatan jumlah anggota DPS dapat

meningkatkan pengungkapan kepatuhan yang lebih tinggi sebab adanya peningkatan kapasitas pengawasan dan pemantauan. Semakin banyak jumlah anggota DPS dapat diartikan bank memiliki sumber daya DPS yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi evaluasi dan pengawasan atas kinerja manajemen (Mukhibad, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola syariah.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tata Kelola Syariah

Rangkap jabatan DPS adalah ketika dewan juga menjadi DPS atau ketua dewan di bank lain, ada dualitas peran. Meskipun peran terpisah diusulkan bahwa beberapa bisnis tidak siap untuk sepenuhnya kategoris dalam mengubah fungsi (Bukair & Rahman, 2015). Rangkap jabatan DPS dapat didefinisikan sebagai kehadiran ulama syariah yang memiliki lebih dari satu jabatan dewan (Dahlifah & Sunarsih 2020). Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Masyarakat Ekonomi Syariah atau bahkan memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan syariah lainnya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola syariah

Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tata Kelola Syariah

Wijayanti & Falikhatun (2024) berpendapat bahwa latar belakang pendidikan di bidang akuntansi harus dipertimbangkan ketika memilih anggota DPS, selain popularitas orang tersebut. Selain itu, untuk melanggengkan kredibilitas dan peran penting mereka di masyarakat, anggota dewan pengawas sekarang harus meyakinkan bank-bank Islam untuk mengungkapkan informasi yang memadai tentang masalah Syariah dalam laporan tahunan untuk kebijaksanaan publik. Sangat penting bagi DPS untuk memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. DPS juga membutuhkan keahlian, terutama dalam hukum Islam (Sutapa & Hanafi, 2019). Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah memenuhi *sharia compliment*. Namun, mereka kekurangan keahlian dalam keuangan dan perbankan syariah, sehingga beberapa ahli hukum dapat menempati posisi di sana (Grassa, 2016). Dewan dengan kompetensi akuntansi akan lebih mampu mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen bank untuk meningkatkan pelaporan (Wijayanti & Falikhatun, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola syariah.

Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tata Kelola Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dan profesional, kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif, dan kemampuan untuk menentukan apakah peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah (Setiawan, 2020). Kualifikasi pendidikan anggota DPS sangat penting karena dapat menentukan kualitas anggota DPS. Menurut Hussein (2018) seseorang yang memiliki gelar doktor dibidang bisnis dan ekonomi merupakan kualifikasi paling cocok untuk menjadi anggota DPS. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4: Tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari data perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dalam rentang tahun 2014-2023. Penelitian ini menggunakan sampel dengan metode pengumpulan sampel yaitu metode *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan di penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber Referensi
Variabel Dependen		
Pengungkapan Tata Kelola Syariah	Variabel <i>dummy</i> , yaitu apabila perusahaan mengungkapkan item yang telah ditetapkan maka akan diberi kode “1”, dan diberi kode “0” jika sebaliknya.	(Haniffa dan Hudaib, 2007)
Variabel Independen		
Ukuran Dewan Pengawas Syariah	UDPS = Total Anggota DPS pada setiap akhir tahun	(Nomran et al., 2018)
Rangkap Jabatan Dewan	$JDPS = \frac{\text{Anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan di lembaga lain}}{\text{Total Anggota DPS}} \times$	(Nugraheni, 2018)

Pengawas Syariah			
Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah	KDPS		
	$= \frac{\text{Jumlah DPS yang memiliki gelar atau sertifikasi bagian akuntans}}{\text{Total Anggota DPS}}$		(Nomran et al., 2018)
Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah	TPDPS	$= \frac{\text{Jumlah DPS yang bergelar PhD}}{\text{Total Anggota DPS}} \times 100\%$	(Nomran et al., 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada setiap variabel beserta uraiannya terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UDPS	70	2	4	2.30	.574
JDPS	70	.00	1.50	.6884	.41208
KDPS	70	.00	1.00	.0643	.18885
TPDPS	70	.00	1.00	.5821	.35638
SGDI	70	.50	.82	.6995	.08676

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa dari 62 sampel menunjukkan nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) memiliki nilai *minimum* sebesar 2 dan *maximum* 4 dengan rata-rata 2,30 dan standar deviasi 0,574; Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,00 dan *maximum* 1,50 dengan rata-rata 0,6884 dan standar deviasi 0,41208; Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,00, *maximum* 0,10, dan rata-rata 0,0643 dan standar deviasi 0,18885; Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS) memiliki nilai *minimum* 0,00 dan *maximum* 1,00 dengan rata-rata 0,5821 dan standar deviasi 0,35638; Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,50 dan *maximum* 0,82 dengan rata-rata 0,6995 dan standar deviasi 0,08676.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang dipakai sebagai syarat sahnya penggunaan model regresi adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp Sign (2-tailed P)	Keterangan	Distribusi
UDPS	0,098	P > 0,05	Normal

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi normal, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance value</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
UDPS	0.587	1.704	Bebas multikolinearitas
JDPS	0.424	2.357	Bebas multikolinearitas
KDPS	0.847	1.181	Bebas multikolinearitas
TPDPS	0.473	2.113	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Pada tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan angka *tolerance value* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data variabel independen terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Spearman-Rho* dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
UDPS	0.295	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
JDPS	0.514	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
KDPS	0.269	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
TPDPS	0.062	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat besarnya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi/Pengaruh

Hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda adalah sebagaimana terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Std Coefficient</i>	T	Sig.
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	Beta		
(Constant)	.550	.041		13.321	.000
UDPS	.006	.021	.037	.262	.794
JDPS	.078	.035	.369	2.243	.028
KDPS	.013	.053	.029	.251	.803
TPDPS	.142	.038	.583	3.742	.000

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi:

$$SGDI = 0,550 + 0,006 (UDPS) + 0,078 (JDPS) + 0,013 (KDPS) + 0,142 (TPDPS)$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Koefisien regresi variabel EE sebesar -0,152. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan EE akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Sebaliknya, penurunan EE akan mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan. Koefisien regresi variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS), sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS), maka akan mengakibatkan kenaikan Pengungkapan tata kelola syariah sebesar 0,006 poin. Sebaliknya setiap penurunan 1% Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS), akan mengakibatkan penurunan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,006 poin. Koefisien regresi variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS), sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS), maka akan mengakibatkan kenaikan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,078 poin. Koefisien regresi variabel Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS), sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS), maka akan mengakibatkan kenaikan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,013 poin. Sebaliknya setiap penurunan 1% Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS), akan mengakibatkan penurunan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,013 poin. Koefisien regresi variabel Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS), maka akan mengakibatkan kenaikan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,142 poin. Sebaliknya setiap penurunan 1% Tingkat

Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS), akan mengakibatkan penurunan Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI) sebesar 0,142 poin.

2. Uji Statistik t (Uji t)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	<i>Sig.</i>	<i>Std. Sig.</i>	Keterangan
UDPS	.262	1,99	.794	0,05	Tidak Signifikan
JDPS	2.243	1,99	.028	0,05	Tidak Signifikan
KDPS	.251	1,99	.803	0,05	Signifikan
TPDPS	3.742	1,99	.000	0,05	Tidak Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) diketahui nilai t_{hitung} (0,262) lebih kecil dari t_{tabel} (1,99) dan signifikansi (0,794) lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah.
- Variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) diketahui nilai t_{hitung} (2,243) lebih besar dari t_{tabel} (1,99) dan signifikansi (0,028) lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah.
- Variabel Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) diketahui nilai t_{hitung} (0,251) lebih kecil dari t_{tabel} (1,99) dan signifikansi (0,803) lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah.
- Variabel Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS) diketahui nilai t_{hitung} (3,742) lebih besar dari t_{tabel} (1,99) dan signifikansi 0,00 lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah.

3. Uji Statistik F (Uji F)

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	.132	4	.033	5.536	.001b
<i>Residual</i>	.387	65	.006		

Total	.519	69
-------	------	----

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} (5,536) lebih besar dari F_{tabel} (2,35) dan nilai signifikansi (0,001) lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi adalah layak atau *fit*.

4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Hasil perhitungan uji *adjusted R²* dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.504a	.254	.208	.07720

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan angka *Adjusted R²* sebesar 0,282. Hal ini menunjukkan bahwa 20,8% pengungkapan tata kelola syariah dipengaruhi oleh keempat variabel independen yang diteliti dan sisanya (79,2%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Pembahasan

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI).

Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)= 0,262, yang artinya lebih kecil dari nilai t_{tabel} = 1,99 dan nilai signifikansi= 0,794 yang artinya lebih besar dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dalam rentang tahun 2014-2023.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) tidak menjadi prediktor yang tepat dalam mengukur pengungkapan tata kelola syariah perusahaan. Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Murdiansyah (2021) yang menunjukkan bahwa Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR).

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) terhadap Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI).

Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS)= 2,243, yang artinya lebih besar dari nilai t_{tabel} = 1,99 dan

nilai signifikansi= 0,028 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dalam rentang tahun 2014-2023.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (JDPS) menjadi prediktor yang tepat dalam mengukur pengungkapan tata kelola syariah perusahaan. Rangkap jabatan DPS adalah ketika dewan juga menjadi DPS atau ketua dewan di bank lain, ada dualitas peran. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Masyarakat Ekonomi Syariah atau bahkan memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan syariah lainnya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al (2021) yang menunjukkan bahwa jabatan rangkap dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic social reporting*.

Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) terhadap Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI).

Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} variabel Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS)= 0,251, yang artinya lebih kecil dari nilai $t_{tabel} = 1,99$ dan nilai signifikansi= 0,803 yang artinya lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dalam rentang tahun 2014-2023.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KDPS) tidak menjadi prediktor yang tepat dalam mengukur pengungkapan tata kelola syariah perusahaan. Namun Wijayanti & Falikhatun (2024) berpendapat bahwa latar belakang pendidikan di bidang akuntansi harus dipertimbangkan ketika memilih anggota DPS, selain popularitas orang tersebut. Anggota dewan pengawas sekarang harus meyakinkan bank-bank Islam untuk mengungkapkan informasi yang memadai tentang masalah Syariah dalam laporan tahunan untuk kebijaksanaan publik untuk melanggengkan kredibilitas dan peran penting mereka di masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin et al., (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan.

Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS) terhadap Pengungkapan tata kelola syariah (SGDI).

Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} variabel Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS)= 3,742, yang artinya lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,99$ dan nilai signifikansi= 0,000 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS)

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tata kelola syariah pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dalam rentang tahun 2014-2023.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (TPDPS) menjadi prediktor yang tepat dalam mengukur pengungkapan tata kelola syariah perusahaan. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dan profesional, kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif, dan kemampuan untuk menentukan apakah peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah (Setiawan, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arifah (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa komposisi DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap sejauh mana Lembaga keuangan Syariah melakukan pengungkapan tata kelola Syariah. Semakin beragam dan kompeten anggota DPS, semakin tinggi kualitas pengungkapan tata kelola Syariah yang dilakukan oleh lembaga tersebut, hal ini menunjukkan pentingnya peran DPS dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola syariah yang baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: Data yang digunakan terbatas pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dalam rentang waktu tertentu (2014-2023), sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua bank syariah di negara lain; penelitian ini hanya fokus pada komposisi DPS dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengungkapan tata kelola syariah, seperti faktor eksternal dan internal lainnya; dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang mungkin memiliki keterbatasan dan akurasi dan kelengkapan informasi.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak bank syariah di berbagai negara untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif; disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan tata kelola syariah, seperti budaya organisasi, kebijakan internal, dan pengaruh regulasi; penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengungkapan tata kelola syariah di bank syariah; dan manajemen bank syariah disarankan untuk meningkatkan komposisi dan kualifikasi DPS agar dapat meningkatkan pengungkapan tata kelola syariah yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Rosadi, S., Nugroho, A., Wahyuningsih, T. 2021. Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, and *Islamic social reporting* on Sharia Banks in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2: 15-28 BANKS IN INDONESIA. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(1), 108-120.
- Bhatti, M., & Bhatti, M.I. (2009). Development in legal Issues of corporate governance in Islamic finance, *Journal of Economics and Administrative Sciences* 25, 67-91.
- Bhatti, M., & Bhatti, M.I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics and Policy* 2, 25-38.
- Brigham, E.F. & M.C. Erhardt. 2005. *Financial Management Theory and Practice, 11th Edition*. Ohio : SouthWestern
- Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). Bank performance and board of directors attributes by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2020). The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance. *Proceedings of the Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 127: 123–125.
- Ekasari, O., & Hartomo, D. 2019. Pengawasan Syariah, Tata Kelola, Dan Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. Vol. 19, No. 1: 51 - 62
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.
- Fernandes, S. M., Bornia, A. C., & Nakamura, L. R. (2019). The influence of boards of directors on environmental disclosure. *Management Decision*, 57(9), 2358–2382
- Grassa, Rihab. 2016. Corporate Governance And Credit Rating In Islamic Banks: Does Shariah Governance Matters?. *Journal of Management & Governance*, 20(4), p. 875–906.
- Hasibuan, A. F. H., Fuadi, F., & Syahputra, A. (2021). The Effect of the Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *At-Tijarah*, 3(1), 60-73.
- Hussein, N. H. A. El. (2018). The Sharia Supervisory Board : Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks?. *Journal of Islamic Studies and Culture*. 6(1), 121–132
- Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum*, 25(2), 103–127.

- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311
- Murdiansyah, I. 2021. Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan *Islamic social reporting* (Isr). *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 5 No.1): 43-56
- Patmawati, P., Abbas, D. S., & Kismanah, I. (2024). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Umur Perusahaan, dan Dewan Pengawas Sya'riah Terhadap *Islamic social reporting* (ISR). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 61-73.
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors' composition and environmental corporate social responsibility. *Business and Society*, 50(1), 190–223
- Rini, N. (2018). The implementation of islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia. *International Journal of Applied Business*, 2(1), 29-38.
- Sutapa., & Hanafi, Rustam. 2019. Dampak Islamic Corporate Governance, *Islamic social reporting* Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), p. 155–165
- Tabash, M. (2019), "An empirical investigation on the relation between disclosure and financial performance of Islamic banks in the United Arab Emirates", *Journal of Asian Finance Economics and Business*, Vol. 6 No. 4, pp. 27-35, doi: 10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.27
- Widiyanti, N. W., & Hasanah, N. T. (2018). Analisis determinan pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR)(Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 239-264.
- Wijayanti, R., & Falikhatun, F. 2024. The Effectiveness of The Sharia Supervisory Board's Role: Study on The Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03): 1-9